

ABSTRAK

Melyana, *Problematika Utang Piutang Berbunga di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah*. Skripsi, Pembimbing : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Problematika, Utang Piutang, Riba, Desa Babai

Islam memperbolehkan utang piutang karena menunjukkan sikap tolong menolong di antara sesama manusia. Namun jika ada bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman maka utang piutang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Faktanya banyak transaksi utang piutang berbunga yang terjadi dalam masyarakat. Padahal setiap larangan dalam agama pasti mengandung bahaya jika dilanggar. Dalam penelitian ini, peneliti membuktikan kebenaran bahaya melanggar aturan tentang utang piutang dengan riba, melalui penelitian lapangan di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Fokus penelitiannya adalah pada problematika yang muncul dari utang piutang berbunga dan faktor yang menyebabkan orang yang berhutang dengan rentenir.

Skripsi ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam untuk menghasilkan empat kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, peneliti telah mewawancarai sepuluh orang warga Desa Babai. Setelah data-data terkumpul peneliti menguraikannya secara deskriptif dan menganalisisnya secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan empat problematika yang terjadi akibat utang piutang berbunga yaitu: 1) perselisihan antara orang yang berhutang dengan rentenir, 2) perceraian, 3) rusaknya hubungan keluarga, 4) diusir istri dari rumah. Faktor penyebab utang piutang berbunga disebabkan faktor kemiskinan, faktor gaya hidup dan rendahnya pendidikan. Riset ini menunjukkan bahwa menjauhi riba adalah langkah bijak untuk melindungi diri dari kerugian dan penyesalan.